



BUPATI NAGAN RAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA  
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PADA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31); sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 46);
11. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 496).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NAGAN RAYA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Persampahan yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Persampahan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.

10. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kepala Subbagian adalah Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
13. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
14. Sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya;
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua  
Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Persampahan, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Persampahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
UPTD Pengelolaan Persampahan

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang Pengelolaan Persampahan.

Pasal 6

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPTD Pengelolaan Persampahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelayanan Sistem Pengelolaan Persampahan;
  - b. pelaksanaan penentuan jadwal dan alur pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir serta menentukan penagihan dan pembayaran (*Billing System*);
  - c. pelaksanaan pengendalian, pembinaan administrasi umum, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
  - d. pemeliharaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan persampahan;
  - e. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
  - f. pelaksanaan pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari TPS, TPS 3 R, dan tempat pengolahan ke TPA;
  - g. pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
  - h. pelaksanaan sosialisasi tentang pengelolaan persampahan; dan
  - i. pelaporan pelaksanaan tugas UPTD.

Bagian Kedua  
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD Pengelolaan Persampahan dalam melaksanakan kegiatan Teknis Operasional bidang Pengelolaan Persampahan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja strategis dan tahunan teknis operasional UPTD Pengelolaan Persampahan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan regulasi dan kebijakan pengelolaan persampahan;
- c. pengoordinasian penyusunan dan membahas kebutuhan Anggaran UPTD Pengelolaan Persampahan;
- d. pengoordinasian penyusunan jadwal kegiatan pengelolaan persampahan;
- e. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- f. pelaksanaan pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari TPS, TPS 3 R, dan tempat pengolahan ke TPA;
- g. pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- h. pengoordinasian dan pengendalian penyusunan standar operasional prosedur pengelolaan persampahan;
- i. pemberian bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta membina dan menilai kinerja aparatur UPTD; dan
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Bagian Ketiga  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, barang milik daerah/aset kepegawaian, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan serta kerumahtanggaan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program kerja rumah tangga, umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan aset;

- b. pengorganisasian pelaksanaan program kerja rumah tangga, umum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan aset;
- d. pengoordinasian urusan rumah tangga, umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan aset;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan rumah tangga, umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan aset;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelolaan Persampahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.b.

### BAB VII TATA KERJA

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Pengelolaan Persampahan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

#### Pasal 16

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan UPTD Pengelolaan Persampahan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Pengelolaan Persampahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan hasil Analisis Beban kerja serta peta jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan UPTD Pengelolaan Persampahan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan pada UPTD Pengelolaan Persampahan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar kompetensi jabatan di lingkungan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue  
pada tanggal 4 November 2024 M  
2 Jumadil Awal 1446 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA, 



ISKANDAR


Diundangkan di Suka Makmue  
pada tanggal 5 November 2024 M  
3 Jumadil Awal 1446 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA, 

  
ARDIMARTHA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PADA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
NAGAN RAYA

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA  
NOMOR : 50 TAHUN 2024  
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2024 M  
2 J. AWAL 1446 H



Pj. BUPATI NAGAN RAYA,   
  
ISKANDAR